



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 10/Kpts/SM.210/I/01/2021

TENTANG

PEDOMAN PENUMBUHAN WIRAUSAHAWAN MUDA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 29/Kpts/SM.210/I/11/2020 tentang Pedoman Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian;
- b. bahwa untuk mengantisipasi tantangan perubahan sektor usaha pertanian, penambahan peserta, penambahan tugas dan fungsi koordinator wilayah, dan pengayaan materi di dalam Pedoman, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 29/Kpts/ SM.210/I/11/2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 367, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/01/2013 tentang Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/SM.060/1/07/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Petani Muda;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1647);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1760);
20. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 105/Kpts/SM.060/I/04/2020 tentang Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan Pembangunan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 29/Kpts/SM.210/I/11/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Januari 2021

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN

PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI

NIP. 19640623 198903 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Rektor Perguruan Tinggi Mitra (PT-M);
4. Direktur Politeknik Negeri Mitra (PN-M);
5. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian;
6. Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) di Seluruh Indonesia;
7. Direktur Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI);
8. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian; dan
9. Pimpinan Pondok Pesantren peserta PWMP;
10. Pimpinan Kelompok Usaha Bersama; dan
11. Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10/Kpts/SM.210/I/01/2021

TANGGAL : 14 Januari 2021

PEDOMAN PENUMBUHAN WIRAUSAHAWAN MUDA PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian saat ini dihadapkan pada tantangan menurunnya jumlah rumah tangga tani dan menurunnya minat para pemuda untuk bekerja dan berusaha tani. Pemuda di perdesaan lebih memilih bekerja pada sektor informal di kota, meskipun keterampilan yang dimiliki tidak memadai. Kondisi ini menyebabkan mengalirnya arus tenaga kerja perdesaan ke perkotaan. Disisi lain tenaga terdidik pertanian sedikit yang memilih untuk bekerja di sektor pertanian, bahkan diantara mereka banyak yang memilih bekerja di luar sektor pertanian.

Rendahnya jumlah tenaga kerja terdidik yang bekerja di sektor pertanian dan dengan semakin terbukanya akses khususnya pendidikan pertanian, maka pemberian bekal kepada peserta didik, alumni perguruan tinggi, dan/atau pemuda tani dalam aspek teoritis maupun praktis secara proporsional penting dilakukan. Pendekatan teoritis atau konseptual kepada peserta didik, alumni perguruan tinggi, alumni sekolah tinggi, dan/atau pemuda tani untuk memberikan kesempatan mengembangkan daya nalar dan analisisnya memecahkan permasalahan atas fenomena yang ada. Pandangan praktis memberikan kemampuan peserta didik, alumni perguruan tinggi dan/atau pemuda tani untuk mengimplementasikan hasil daya nalar dan analisisnya secara riil dengan melakukan sesuatu yang nyata dan dirasakan masyarakat sekitarnya.

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian. Melalui kegiatan ini peserta didik, alumni perguruan tinggi dan/atau pemuda tani akan bertindak sebagai *Agrisociopreneur* atau pengusaha pertanian, sekaligus menjadi penggerak dan pencipta lapangan kerja di sektor pertanian.

Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian merupakan kegiatan Kementerian Pertanian yang dirancang untuk:

1. membangun kesadaran, penumbuhan, pengembangan, dan pemandirian kewirausahaan bagi generasi muda di bidang kewirausahaan pertanian yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan bisnis, dan percepatan pengembangan bisnis melalui inkubator bisnis;
2. mengembangkan peluang bisnis bagi generasi muda pertanian sehingga mampu menjadi *job-creator* di sektor pertanian; dan
3. mendorong pertumbuhan dan perkembangan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan pertanian sebagai *center of Agriopreneur development* berbasiskan inovasi agribisnis.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Pedoman ini untuk memberikan acuan dalam melaksanakan kegiatan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian.
2. Tujuan Pedoman ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman kegiatan ini yaitu tim pelaksana pusat, panitia koordinator wilayah, tim pelaksana daerah, pembimbing, mentor, dunia usaha, dunia industri, dan peserta yang terlibat dalam kegiatan penumbuhan wirausahawan muda pertanian.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. kerangka kegiatan;
2. pelaksanaan kegiatan; dan
3. monitoring, evaluasi, pelaporan, dan rencana tindak lanjut.

E. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian yang selanjutnya disingkat PWMP adalah upaya penyadaran, penumbuhan, pengembangan dan pemandirian generasi muda di bidang kewirausahaan pertanian yang diwujudkan dalam bentuk bisnis.
2. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan yang selanjutnya disebut UPT Pendidikan adalah lembaga pendidikan vokasi lingkup Kementerian Pertanian.
3. Politeknik Pembangunan Pertanian yang selanjutnya disebut Polbangtan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian.
4. Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang selanjutnya disingkat PEPI adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang enjiniring pertanian dan teknologi di lingkungan Kementerian Pertanian.
5. Perguruan Tinggi Mitra yang selanjutnya disingkat PT-M adalah Perguruan Tinggi yang diikutsertakan oleh Kementerian Pertanian untuk terlibat dalam PWMP.
6. Politeknik Negeri Mitra yang selanjutnya disingkat PN-M adalah Politeknik Negeri yang diikutsertakan oleh Kementerian Pertanian untuk terlibat dalam PWMP.
7. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Ponpes adalah lembaga pendidikan agama yang mendidik santri dan memiliki usaha di bidang pertanian.
8. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan yang selanjutnya disingkat SMK Pertanian adalah sekolah menengah kejuruan pertanian di lingkup Kementerian Pertanian dan/atau di bawah binaan Kementerian Pertanian.
9. Peserta Didik adalah siswa yang terdaftar dan masih aktif belajar di Lembaga Penyelenggara Pendidikan Pertanian.
10. Lulusan Perguruan Tinggi/Politeknik Negeri/Polbangtan adalah alumni mahasiswa PT-M, PN-M dan alumni Polbangtan.
11. Santri Tani adalah generasi muda pertanian yang belajar di Ponpes yang berusia antara 18 sampai dengan 35 tahun, mencintai pertanian, berminat, turut serta dan/atau terlibat dalam kegiatan pertanian.

12. Pemuda Tani adalah generasi muda pertanian yang berusia maksimal 35 tahun, mencintai pertanian, berminat, turut serta dan/atau terlibat dalam kegiatan pertanian.
13. Duta Petani Milenial yang selanjutnya disingkat DPM adalah petani milenial dan petani andalan yang berperan memberikan dukungan dalam gerakan petani milenial, menumbuhkan dan memberikan motivasi kepada generasi milenial pertanian dan menjadi representasi Kementerian Pertanian dalam mensosialisasikan secara luas tumbuh kembangnya *socio-agri-entrepreneur*.
14. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah kumpulan pemuda/petani muda yang bergabung dan bekerjasama mengelola usaha pertanian bersama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
15. Peserta PWMP adalah Peserta Didik SMK Pertanian, alumni Polbangtan dan PEPI, alumni PT-M, alumni PN-M, pemuda tani, santri tani Ponpes, DPM, KUB, yang lulus seleksi dan mendapat rekomendasi dari Lembaga Penyelenggara Pendidikan Pertanian.
16. Pembimbing adalah dosen atau guru aktif di Polbangtan, PT-M, PN-M dan SMK Pertanian, dan/atau pengasuh Ponpes yang kompeten dalam kewirausahaan.
17. Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bimtek adalah penyampaian materi terkait dengan teknis penyelenggaraan PWMP.
18. Magang adalah salah satu metode pelatihan berbasis kerja yang melibatkan Peserta PWMP didalam pekerjaan atau bisnis untuk jangka waktu tertentu.
19. Inkubator Bisnis adalah suatu lembaga yang melaksanakan proses pembinaan, pelayanan, pendampingan, pembimbingan, dan pengembangan Peserta PWMP yang telah melalui tahap pemandirian menjadi pengusaha yang tangguh (*profitable* dan *sustainable*) di bidang pertanian yang memiliki karakter *agrosociopreneur*.
20. *Business Plan* adalah aktualisasi ide yang dituangkan dalam rencana tertulis mengenai tujuan dan konsep suatu bisnis dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya yang dimiliki untuk menangkap peluang dan potensi bisnis yang ada.
21. *Agrisociopreneur* adalah wirausahawan muda pertanian berasal dari Peserta Didik, lulusan perguruan tinggi/politeknik, pemuda tani, DPM, KUB dan Santri Tani yang berwirausaha di sektor pertanian baik di hulu, budidaya, hilir, dan/atau subsistem penunjang dan peduli terhadap pengembangan usaha masyarakat sekitarnya.

BAB II KERANGKA KEGIATAN


A. Tahapan Pembentukan *Agrisociopreneur*

Dalam rangka mencetak wirausahawan muda pertanian, maka diperlukan kegiatan yang bertahap, agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Proses pembentukan wirausahawan muda pertanian membutuhkan waktu paling kurang 3 (tiga) tahun, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahun pertama merupakan tahap penyadaran dan penumbuhan, yang kegiatannya antara lain:
 - a. penyusunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan;
 - b. sosialisasi;
 - c. pembentukan panitia pusat, korwil, dan panitia daerah;
 - d. penunjukan Pembimbing dan Mentor;
 - e. pendaftaran Peserta PWMP;
 - f. seleksi Peserta PWMP;
 - g. pembekalan Peserta PWMP;
 - h. Bimtek kewirausahaan;
 - i. pelaksanaan wirausaha;
 - j. inisiasi kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri;
 - k. pendampingan wirausaha; dan
 - l. monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut.
2. Tahun kedua merupakan tahap pengembangan wirausaha yang kegiatannya antara lain:
 - a. pelaksanaan wirausaha;
 - b. rencana pengembangan usaha;
 - c. bimbingan teknis jaminan mutu produk;
 - d. pengembangan pasar;
 - e. pendampingan berdasarkan perkembangan usaha;
 - f. temu inovasi wirausahawan muda pertanian; dan
 - g. monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut.
3. Tahun ketiga merupakan tahap pemandirian wirausaha yang kegiatannya antara lain:
 - a. pelaksanaan wirausaha;
 - b. pengembangan jejaring usaha;
 - c. akses permodalan;
 - d. pendampingan berdasarkan perkembangan usaha; dan

- e. monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut.
4. Tahun keempat merupakan tahap inkubasi meliputi percepatan pengembangan bisnis melalui inkubator yang kegiatannya antara lain:
- a. pelaksanaan wirausaha;
 - b. hasil evaluasi kegiatan kewirausahaan pada tahap pemandirian digunakan sebagai acuan untuk seleksi calon *tenant* inkubator bisnis Peserta PWMP;
 - c. pengembangan jejaring usaha dalam rangka perluasan kerjasama dengan pihak terkait seperti perbankan, investor, pemasok input dan lembaga/pelaku pemasaran;
 - d. pendampingan lanjutan pada tahap inkubasi bisnis dilaksanakan oleh inkubator yang ditetapkan oleh panitia pusat pada kegiatan PWMP; dan
 - e. pemberian apresiasi diberikan kepada *tenant* PWMP yang berprestasi berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilai.


Tahapan kegiatan pembentukan wirausahawan muda pertanian pada Gambar 1 (ditambah tahap keempat)



B. Skema Kegiatan


1. Tahap Penyadaran dan Penumbuhan

Skema program yang akan dilaksanakan pada tahun pertama pada Gambar 2.



2. Tahap Pengembangan

Skema kegiatan tahap pengembangan pada Gambar 3.




3. Tahap Pemandirian

Skema kegiatan tahap pemandirian pada Gambar 4.



4. Tahap Inkubasi Bisnis

Skema kegiatan tahap inkubasi bisnis pada Gambar 5.



C. Personalia PWMP

1. Peserta PWMP

Peserta PWMP yang lulus seleksi dan mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian untuk DPM dan KUB, rekomendasi dari Lembaga Penyelenggara Pendidikan Pertanian untuk alumni dan Peserta Didik dan Ponpes untuk Santri Tani, dengan ketentuan:

- a. Alumni dan Peserta Didik dengan syarat:

- sedang atau sudah memperoleh materi pembelajaran kewirausahaan;
- mengikuti tahapan seleksi minat dan bakat kewirausahaan;
- mengikuti peraturan dan tata tertib pelaksanaan kegiatan PWMP.

b. Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) dengan syarat:

- sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren;
- beranggotakan paling banyak 10 orang Santri Tani yang berada di Ponpes;
- mengikuti tahapan seleksi minat dan bakat kewirausahaan;
- mengikuti peraturan dan tata tertib pelaksanaan kegiatan.

c. DPM berdasarkan keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

d. KUB dengan syarat:

- beranggotakan 20 sampai dengan 30 orang berbasis Nomor Induk Kependudukan/NIK (umur 17-39 tahun)
- berdasarkan rekomendasi dinas pertanian setempat dan terdaftar di Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN) Kementerian Pertanian.

2. Pembimbing

Pembimbing yaitu dosen, guru, pengasuh yang telah mengikuti Bimtek kegiatan PWMP dan diutamakan memiliki pengalaman praktik/bisnis di bidang pertanian.

3. Mentor

Mentor yaitu alumni PWMP yang sukses dan/atau praktisi bisnis yang relevan dengan usaha PWMP.

4. *Tenant*

Tenant yaitu peserta kegiatan inkubasi kegiatan inkubator PWMP yang lulus seleksi dan bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan inkubasi yang ditetapkan oleh panitia pusat dan inkubator.

5. Inkubator

Inkubator yaitu lembaga yang dibentuk oleh panitia pusat PWMP c.q. Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian. Lembaga inkubator merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan/atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi

wirausaha pertanian yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

6. Inkubasi

Inkubasi yaitu proses pembinaan bagi usaha kecil dan menengah atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh inkubator bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksana

Bagan Struktur Pelaksana Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian



Pelaksana kegiatan PWMP yaitu UPT Pendidikan, fakultas pertanian dan peternakan pada PT-M, PN-M, SMK Pertanian dan Ponpes yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian. Tim pelaksana terdiri atas:

1. Tim pelaksana pusat, terdiri dari;
 - a. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian selaku pengarah kegiatan;
 - b. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian selaku penanggung jawab kegiatan;
 - c. Koordinator Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pendidikan selaku ketua pelaksana;
 - d. Subkoordinator Kelompok Substansi Peserta Didik selaku sekretaris kegiatan;

- e. Pejabat Pembuat Komitmen selaku penanggung jawab administrasi keuangan.
2. Panitia koordinator wilayah PWMP terdiri atas 6 (enam) Polbangtan yaitu Polbangtan Medan, Polbangtan Bogor, Polbangtan Yogyakarta-Magelang, Polbangtan Malang, Polbangtan Gowa, Polbangtan Manokwari;
3. Panitia koordinator wilayah PWMP KUB terdiri atas 6 (enam) Polbangtan yaitu Polbangtan Medan, Polbangtan Bogor, Polbangtan Yogyakarta-Magelang, Polbangtan Malang, Polbangtan Gowa, Polbangtan Manokwari dan 3 (tiga) SMK Pertanian yaitu SMK Pertanian Banjarbaru, SMK Pertanian Sembawa dan SMK Pertanian Kupang; dan
4. Tim pelaksana PT-M/PN-M/SMK Pertanian/Ponpes terdiri atas Pembimbing, Mentor dan Peserta PWMP.

Tugas tim pelaksana pusat sebagai berikut:

- 1) melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) menyusun pedoman PWMP;
- 3) sosialisasi pelaksanaan kegiatan PWMP;
- 4) menetapkan Peserta PWMP DPM dan PWMP KUB;
- 5) memfasilitasi pembentukan inkubator bisnis;
- 6) melaksanakan temu inovasi wirausahawan muda;
- 7) menyusun pedoman penghargaan bagi peserta PWMP berprestasi;
- 8) melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
- 9) menyusun laporan kegiatan tingkat pusat.

Tugas panitia koordinator wilayah sebagai tim pelaksana UPT Pendidikan berperan menjadi koordinator wilayah pelaksanaan PWMP dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) melakukan validasi dan verifikasi kesesuaian antara proposal dan pemanfaatan bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- 2) melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- 3) melaksanakan persiapan kegiatan;
- 4) menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan PWMP di wilayah Polbangtan;
- 5) melaksanakan sosialisasi kegiatan;
- 6) melaksanakan kegiatan pembekalan kewirausahaan Peserta PWMP;

- 7) melaksanakan seleksi calon Peserta PWMP Polbangtan tahun berjalan untuk ditetapkan;
- 8) menetapkan peserta PWMP, PT-M, PN-M, SMK Pertanian, dan Ponpes tahun berjalan;
- 9) menetapkan Pembimbing dan Mentor PWMP;
- 10) memfasilitasi Pembimbing dan Mentor dalam pendampingan kepada Peserta PWMP;
- 11) melaksanakan Bimtek bagi Pembimbing;
- 12) melaksanakan seleksi dan mengusulkan calon Peserta PWMP yang berprestasi kepada tim pelaksana pusat untuk ditetapkan;
- 13) menetapkan lokasi magang Peserta PWMP;
- 14) memfasilitasi koordinasi panitia Polbangtan, PT-M, PN-M, SMK Pertanian, dan Ponpes;
- 15) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
- 16) menyusun laporan tingkat koordinator wilayah setiap 6 (enam) bulan untuk disampaikan ke tim pelaksana pusat.

Tim pelaksana PT-M/PN-M/SMK Pertanian/Ponpes mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan persiapan kegiatan;
- 2) melaksanakan sosialisasi kegiatan;
- 3) melaksanakan seleksi calon Peserta PWMP tahun berjalan dan menguskannya ke koordinator wilayah untuk ditetapkan;
- 4) mengusulkan calon Peserta PWMP berprestasi kepada tim koordinator wilayah untuk ditetapkan;
- 5) menetapkan lokasi magang Peserta PWMP;
- 6) mengusulkan Pembimbing dan Mentor ke koordinator wilayah;
- 7) memfasilitasi Pembimbing dan Mentor dalam pendampingan kepada Peserta PWMP;
- 8) melaksanakan kegiatan pendampingan dan mentoring usaha;
- 9) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan, disalah satu Polbangtan diawali dengan tahapan prainkubasi; dan
- 10) melaksanakan monitoring kegiatan dan menyusun laporan tingkat PT-M/PN-M/SMK Pertanian/Ponpes setiap 6 (enam) bulan untuk disampaikan koordinator wilayah.

Pembimbing mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) melakukan kolaborasi dengan Mentor dalam melaksanakan pembimbingan dan pendampingan kepada Peserta PWMP;
- 2) melakukan validasi dan verifikasi pengelolaan keuangan kelompok;

- 3) memastikan kesesuaian *Business Plan* dengan pelaksanaan PWMP;
- 4) melaksanakan monitoring kegiatan; dan
- 5) melaporkan hasil bimbingan, pendampingan dan monitoring kelompok PWMP kepada panitia PT-M/PN-M/SMK Pertanian/Ponpes setiap 6 (enam) bulan.

Mentor mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan pembimbingan dan pendampingan kepada peserta PWMP;
- 2) membantu pengembangan usaha;
- 3) memfasilitasi jejaring kemitraan usaha;
- 4) melaporkan hasil bimbingan dan pendampingan kelompok PWMP kepada Pembimbing;

B. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan PWMP berasal dari anggaran satuan kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Polbangtan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN, DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh tim pelaksana pusat, panitia koordinator wilayah, tim pelaksana PT-M/PN-M/SMK Pertanian/Ponpes terhadap pelaksanaan PWMP. Monitoring dilengkapi dengan perangkat monitoring yang disusun oleh tim pelaksana pusat kegiatan PWMP.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh tim pelaksana pusat, panitia koordinator wilayah, tim pelaksana PT-M/PN-M/SMK Pertanian/Ponpes terhadap pelaksanaan PWMP. Evaluasi dilakukan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan rencana tindak lanjut pengembangan usaha.

C. Pelaporan

Tim pelaksana pusat, panitia koordinator wilayah, tim pelaksana PT-M/PN-M/SMK Pertanian/Ponpes harus membuat pelaporan tertulis yang dilakukan secara berjenjang.

D. Rencana Tindak Lanjut

Tim pelaksana pusat, panitia koordinator wilayah, tim pelaksana PT-M/PN-M/SMK Pertanian/Ponpes harus membuat Rencana Tindak Lanjut/RTL yang dilakukan secara berjenjang.

BAB V

PENUTUP

1. Pedoman kegiatan PWMP digunakan sebagai acuan bagi panitia, pelaksana, Pembimbing, Mentor, DPM, KUB, Peserta PWMP, *tenant*, dan tim pelaksana inkubator bisnis PWMP.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI

NIP. 19640623 198603 1 002